



Mobil Baru Tak Pasti Lolos Uji Emisi

YOGYA, TRIBUN - Beberapa kendaraan roda empat menjalani uji emisi gas buang di halaman Gedung LPP, Jl Urip Sumoharjo Yogyakarta, Senin (15/9). Hasilnya, beberapa kendaraan tak lolos lantaran gas buang melebihi ambang yang ditetapkan.

Kepala Sub Bidang Pemulihan Lingkungan BLH Kota Yogyakarta, Pieter Lawoasal mengatakan, kendaraan roda empat yang tidak lolos uji emisi tidak semuanya mobil jenis tua. Pun

■ Bersambung ke Hal 14



TRIBUN JOGJA / M. RESYA FIRMANSYAH

TAK LOLOS - Suasana uji emisi di halaman LPP, Jl Urip Sumoharjo Yogyakarta, Selasa (15/8)

Mobil Baru

Sambungan Hal. 13

terdapat mobil jenis muda yang tak lolos. Menurutnya, kesehatan kendaraan tergantung bagaimana sang pemilik merawat.

"Mobil baru atau lama tak jaminan dapat lolos uji emisi atau tidak. Semua tergantung bagaimana yang merawatnya," ucap Pieter, sapaan akrabnya kepada *Tribun Jogja* di halaman LPP Yogyakarta, Selasa (15/8).

Dia menambahkan, adanya beberapa mobil baru yang tidak lolos uji emisi disebabkan oleh sejumlah diler mobil tak mempunyai alat uji emisi. Jadi saat mobil itu dibeli, tidak diukur terkait gas buangnya melebihi ambang yang ditetapkan

atau tidak.

"Akhirnya ketika di lapangan diuji ketahuan. *Lho mobil baru kok tidak lolos uji emisi,*" ujar dia.

Terkait hukuman yang diterapkan pada kendaraan yang tidak lolos uji emisi, kata Pieter, hingga saat ini belum ada. Namun, hukuman itu sedang diwacanakan untuk dijadikan Perda. Untuk hukumannya sendiri, pemilik mobil hanya diminta membayar denda yang dikenakan saat memperpanjang STNK.

"Hukumannya tidak sampai kendaraan itu tidak boleh diperpanjang surat-suratnya. Nanti tidak ada yang mau mempunyai kendaraan berpelat Jogja. Pada-

hal Jogja, salah satu sumber penghasilan terbesarnya hanya dari pajak kendaraan," ujar Pieter.

Dia pun berharap, nantinya jika Perda itu berlaku, uang dari denda dijadikan dana lingkungan yang digunakan untuk dana kesehatan bagi masyarakat yang bekerja di jalan. Di luar negeri, katanya, hal ini telah dijalankan.

"Dana lingkungan di luar negeri biasanya untuk dana kesehatan para pekerja di jalan. Di Indonesia belum ada," katanya.

Terpisah, Kepala Bidang Pencemaran Lingkungan BLH DIY, Drs Agus Y Setianto MSI menuturkan, uji emisi ini akan dilakukan

oleh pihaknya selama 3 hari. Di Jl Urip Sumoharjo pada 15 September 2015 dan di Jalan Kolonel Sugiono pada 16 September 2015.

"Sementara pada tanggal 17 September 2015 dilaksanakan di Jalan Atmosukarto, di Gedung Pertemuan Balai Pamungkas," katanya.

Dia pun mengatakan, uji emisi ini selenggarakan untuk mengendalikan pencemaran emisi sumber bergerak dalam rangka penurunan beban pencemaran dari emisi transportasi di perkotaan. Selain itu, hasil akhir dari uji emisi ini akan dilaporkan ke pemerintah pusat dalam rangka penilaian adipura. (mrf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005